



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2017;
- b. bahwa guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengelola dana APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengelola dana APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Petugas/Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian Pemerintah Provinsi.
14. Masyarakat non PNS adalah Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Pengurus PKK Provinsi dan Ketua/Wakil Ketua, Pengurus Dharma Wanita Provinsi, Ketua/ Wakil Ketua, Pengurus Dewan Kerajinan Nasional

Daerah Provinsi, pelajar/mahasiswa serta masyarakat baik perseorangan atau kelompok yang melakukan perjalanan dinas guna melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja PD dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah Kepala PD atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan.

15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas di wilayah Provinsi yang berjarak sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kilometer dari tempat Kedudukan.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan Provinsi baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja PD dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan lain di luar Provinsi dan dari kedudukan Perwakilan Pemerintah Provinsi ke provinsi lain.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25. Kepala PD adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
26. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.
27. Kepala Badan Penghubung adalah Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi.
28. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
29. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
30. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31. Uang Kontribusi adalah uang yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, sesuai peruntukannya.
32. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
33. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.
34. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
35. Tempat Kedudukan Lanjutan adalah tempat tujuan pada perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas yang belum kembali ke tempat kedudukan pada hari terakhir perjalanan dinas dan pada hari yang sama atau satu hari setelahnya mendapatkan penugasan berikutnya dengan tempat tujuan yang berbeda.
36. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
37. Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah standar satuan biaya perjalanan dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi.

## BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberi perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

## BAB III JENIS PERJALANAN DINAS

### Pasal 3

- (1) Jenis Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

## BAB IV JANGKA WAKTU PERJALANAN DINAS

### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke wilayah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 2 (dua) hari, kecuali untuk penugasan tertentu.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk penugasan tertentu.

- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 4 (empat) hari, kecuali untuk penugasan tertentu.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk keperluan konsultasi ke Kementerian diberikan paling lama 2 (dua) hari dan maksimal dilakukan 2 (dua) orang.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
- (6) Penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah penugasan yang dilaksanakan guna mengakomodir kegiatan sesuai dengan jadwal/undangan dan guna mengatasi keadaan darurat.
- (7) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon I dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat mengikutsertakan pendamping paling banyak 2 (dua) orang.

## BAB V

### PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Pelaksana Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk ST yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan SPPD, sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur ST ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD untuk ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
- c. Bagi Pejabat Eselon I di Lingkungan Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
- d. Bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau yang mewakili Sekretaris Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur atau Wakil Gubernur serta berkoordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir PD tersebut dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala PD masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
- e. Bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau yang mewakili Sekretaris Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur atau Wakil Gubernur serta berkoordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir PD tersebut dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini;
- f. Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini;
- g. Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran Biro

Umum Sekretariat Daerah, untuk ST perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah ST ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir masing-masing unit kerja dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Gubernur ini;

- h. Bagi Masyarakat Non PNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini;
- i. Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada PD dan/atau Unit Kerja, ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini;
- j. Bagi Kepala Cabang Dinas, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada Cabang Dinas, ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini;
- k. Bagi Kepala Badan Penghubung, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di Badan Penghubung ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Setelah melaksanakan Perjalanan Dinas, Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mengajukan SPPD kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh pengesahan.

- (2) Pejabat yang berwenang mengesahkan SPPD adalah sebagai berikut:
- a. Untuk pengesahan SPPD Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
  - b. Untuk pengesahan SPPD Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
  - c. Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon I di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
  - d. Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
  - e. Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini;
  - f. Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini;
  - g. Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum serta Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini;
  - h. Untuk pengesahan SPPD Masyarakat Non PNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini;
  - i. Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional

Umum, Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada PD dan/atau Unit Kerja, ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini;

- j. Untuk pengesahan SPPD Kepala Cabang Dinas, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di Cabang Dinas ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini;
- k. Untuk pengesahan SPPD Kepala Badan Penghubung, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di Badan Penghubung ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 7

Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 8

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka:

- a. Pendidikan dan pelatihan (training);
- b. Studi Banding;
- c. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
- d. Promosi potensi daerah;
- e. Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- g. Pertemuan Internasional; dan
- h. Penandatanganan perjanjian internasional.

## Pasal 9

Tata cara administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai berikut:

- a. Gubernur mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta PNS yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
  1. Nama dan Jabatan;
  2. NIP bagi PNS;
  3. Tujuan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
  4. Kota/negara yang dituju;
  5. Manfaat;
  6. Waktu pelaksanaan; dan
  7. Sumber pembiayaan.

## Pasal 10

Surat permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang meliputi:

- a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
- b. paspor dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- c. exit permit;
- d. visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.

## Pasal 12

Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 13

Pembiayaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas/Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD, serta PNS yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri diwajibkan membuat laporan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia atau kembali di tempat asal keberangkatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Negara dan atasan langsung.

### BAB VII

#### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.

- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas belum kembali ke tempat kedudukan pada hari terakhir Perjalanan Dinas dan pada hari yang sama atau satu hari setelahnya mendapatkan penugasan berikutnya dengan Tempat Tujuan yang berbeda, maka biaya transport menuju Tempat Tujuan berikutnya dibayar dari Tempat Kedudukan Lanjutan berdasarkan penugasan terakhir.
- (6) Biaya transport darat dari Bandar Udara Soekarno Hatta/Halim Perdana Kusuma ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan Bukti Riil yang sah berdasarkan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (9) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (10) Dalam hal pelaksanaan SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel tertinggi di kota tempat tujuan mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara lumpsum.
- (11) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas belum kembali ke tempat kedudukan pada hari terakhir Perjalanan Dinas dan satu hari setelahnya mendapatkan penugasan berikutnya dengan

Tempat Tujuan yang berbeda, maka biaya penginapan pada hari terakhir penugasan pertama tidak dibayarkan.

- (12) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas dengan besaran mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (13) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon I selama melakukan Perjalanan Dinas yang bersifat insidental di tempat tujuan mengacu kepada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (14) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (15) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yakni biaya yang digunakan untuk melakukan pengurusan apabila terdapat pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia.
- (16) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (15), meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (17) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 16

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan untuk Pelaksana Perjalanan Dinas dengan mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I;

- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Pamen/Pati TNI-POLRI dan Pejabat lainnya yang setara; dan
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV, Pejabat Fungsional Umum Golongan IV, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III, Pejabat Fungsional Umum Golongan III, Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II, Pejabat Fungsional Umum Golongan II dan Golongan I dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan golongan Perjalanan Dinas tingkat C bagi Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II/Pejabat Fungsional Umum Golongan II dan Golongan I.
  - (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas bagi Tenaga Ahli/Staf Khusus Gubernur yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan Eselon IIIA.
  - (4) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK di setarakan dengan golongan Perjalanan Dinas Eselon IIA, untuk Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III disetarakan dengan Perjalanan Dinas Eselon IIIA, sedangkan untuk pengurus dan anggota lainnya disetarakan dengan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II/Pejabat Fungsional Umum Golongan II.
  - (5) Untuk Ketua Dharma Wanita dan Wakil Ketua I Dharma Wanita Provinsi yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan golongan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IIB, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III disetarakan dengan perjalanan Dinas Pejabat Eselon IIIB sedangkan untuk pengurus dan anggota lainnya disetarakan dengan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II/Pejabat Fungsional Umum Golongan II.

- (6) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan golongan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II A, wakil ketua harian disetarakan dengan perjalanan Dinas Pejabat Eselon IIB, sedangkan untuk pengurus dan anggota Non PNS lainnya di disetarakan dengan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II/Pejabat Fungsional Umum Golongan II.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi mengacu pada standar satuan biaya perjalanan dinas;
  - b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport mengacu pada standar satuan biaya perjalanan dinas;
  - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
  - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
  - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan komponen sewa kendaraan tersebut hanya dapat diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, dan pejabat Eselon I.
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

#### Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh panitia penyelenggara, PD hanya menerbitkan ST dan SPPD.

- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA PD.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dengan biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh PD dengan biaya akomodasi serta konsumsi di tanggung oleh panitia pelaksana maka PD menanggung biaya transport, uang saku dan transport lokal, sedangkan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II ditambah uang representasi.
- (4) Rincian biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari standar satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

#### Pasal 19

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA PD penerbit SPPD.

#### Pasal 20

Standar Satuan Biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VIII

#### PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas, wajib dilengkapi dengan:
  - a. Surat Tugas;

- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;
  - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (2) Sebagai tambahan pertanggungjawaban, dilampirkan laporan dalam bentuk nota dinas yang dibuat dan dilaporkan paling lambat 14 hari sejak hari keberangkatan, dengan contoh format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas, membuat laporan sesuai dengan mekanisme DPRD.
- (4) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dengan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, kemudian diserahkan kepada bendahara pengeluaran yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Kepala PD.
- (5) Apabila setelah 2 (dua) minggu, SPPD yang telah disahkan belum diserahkan kepada bendahara pengeluaran, maka perjalanan dinas yang selanjutnya tidak akan dilayani atau tidak diberikan uang perjalanan dinas.

## Pasal 22

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas dua kali untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS yang menerima biaya perjalanan dinas

dua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tuntutan ganti rugi.

BAB IX  
PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA  
MENGIKUTI DIKLAT

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya dengan biaya kontribusi atau tanpa biaya kontribusi tetapi penginapan dan uang makan ditanggung panitia penyelenggara, diberikan uang SPPD selama 2 (dua) hari yaitu: H-1 dan H+1, ditambah uang saku kediklatan selama pelaksanaan diklat.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya dengan biaya kontribusi atau tanpa biaya kontribusi tetapi penginapan tidak ditanggung panitia diberikan uang SPPD selama 2 (dua) hari yaitu: H-1 dan H+1 ditambah uang makan per hari, uang penginapan dan uang saku kediklatan selama hari pelaksanaan diklat.
- (3) Uang saku kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

BAB X  
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh atau dibeli, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.
- (2) Untuk supir Gubernur atau Wakil Gubernur dan supir Pejabat Daerah serta pegawai UPT Dinas yang berkedudukan di Kabupaten Belitung dan akan mengikuti kunjungan Gubernur atau Wakil Gubernur serta Pejabat Daerah atau akan melaksanakan tugas lainnya ke Kabupaten Belitung Timur diberikan uang harian yang besarnya sesuai dengan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

- (3) Untuk Supir Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang berstatus Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi diberikan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan Biaya Perjalanan Dinas disetarakan golongan Perjalanan Dinas tingkat C bagi Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II/Pejabat Fungsional Umum Golongan II dan Golongan I.
- (4) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi hanya dapat dilaksanakan oleh Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang bertugas mendampingi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD masing-masing 1 (satu) orang.
- (5) Perjalanan Dinas bagi Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan penugasan paling banyak 7 (tujuh) kali dalam satu tahun.

#### Pasal 25

Perjalanan Dinas untuk kegiatan operasional pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Pasal 26

Pembayaran biaya pelayanan, pendampingan dan koordinasi untuk Badan Penghubung Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 8 Agustus 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 8 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019  
NOMOR 42 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19630306 198603 1 015